

	NOMOR SOP	: POM-02.04/CFM.01/SOP.01/IK.54.12
	TGL. PEMBUATAN	: 30 Januari 2020
	NO & TGL. REVISI	: 04 & 1 Maret 2023
	TGL. EFEKTIF	: 2 Maret 2023
	DISAHKAN OLEH	:  <u>Dra. Ratna Irawati, Apt, M.Kes</u>
NAMA SOP		: PENERBITAN REKOMENDASI <i>COMPETENT AUTHORITY</i> DALAM RANGKA EKSPOR PANGAN
DASAR HUKUM:		KUALIFIKASI PELAKSANA:
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821). 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 4. Undang-Undang RI No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1441, Tambahan Lembaran negara nomor 5063) 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja 7. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan 8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko		1. Pendidikan minimal sarjana 2. Mempunyai kemampuan komunikasi yang baik dan benar 3. Memahami peraturan yang berkaitan dengan penilaian 4. Memiliki kemampuan dalam hal melakukan evaluasi dan penilaian terhadap faktor-faktor yang perlu dievaluasi dan dinilai pada dokumen pengajuan. 5. Mampu mengoperasikan komputer program Ms. Office

9. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Obat dan Makanan	
KETERKAITAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:
POM-02.04/CFM.01/SOP.01. Penerbitan Surat Keterangan/Rekomendasi dalam Rangka Impor dan Ekspor Obat dan Makanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. ATK. 2. <i>Printer</i> dan Peralatan Komputer. 3. Jaringan Internet.
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN:
Apabila SOP Penerbitan Rekomendasi <i>Competent Authority</i> Dalam Rangka Ekspor Pangan tidak dilaksanakan sesuai prosedur, maka akan mengganggu kinerja Badan POM.	Disimpan dalam bentuk file elektronik dan/atau file cetakan sebagai bukti kegiatan dan bahan referensi.

KODE SOP	: POM-02.04/CFM.01/SOP.01/IK.54.12
NAMA SOP	: PENERBITAN REKOMENDASI <i>COMPETENT AUTHORITY</i> DALAM RANGKA EKSPOR PANGAN
HALAMAN	: 3 dari 5



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MIKRO

KODE SOP : POM-02.04/CFM.01/SOP.01/IK.54.12

NAMA SOP : PENERBITAN REKOMENDASI *COMPETENT AUTHORITY* DALAM RANGKA EKSPOR PANGAN

HALAMAN : 4 dari 5

B. Deskripsi/Pengertian Umum

1. **Rekomendasi *Competent Authority* Dalam Rangka Ekspor Pangan** adalah rekomendasi yang diterbitkan oleh Badan POM dalam rangka pemenuhan persyaratan negara tujuan ekspor tertentu.
2. **Negara ekspor tertentu** adalah Arab Saudi, China, dan Korea Selatan
3. **Dokumen *self-assessment***, merupakan dokumen kuisisioner pelaku usaha yang diisi oleh pemohon sebelumnya dengan terlebih dahulu diotorisasi oleh Kementerian/Lembaga berwenang pada komoditas tersebut.
4. **Kementerian/Lembaga berwenang** adalah Kementerian Pertanian dan Kementerian Kelautan dan Perikanan memberikan otorisasi komoditas pangan segar serta Badan Pengawas Obat dan Makanan yang memberikan otorisasi komoditas pangan olahan.
5. ***National Competent Authority*** adalah Kementerian/Lembaga yang ditunjuk untuk menjadi *focal point* untuk eksportasi pangan ke Arab Saudi yaitu Badan Pengawas Obat dan Makanan.
6. ***Competent Authority*** adalah Kementerian/Lembaga yang berwenang di bidang pengawasan ekspor pangan.
7. **Otorisasi** adalah pemberian kewenangan dari pemerintah kepada Badan POM untuk melakukan pengesahan kuisisioner *self-assessment*/penerbitan rekomendasi ekspor pangan.
8. **Pemohon**, industri pangan olahan, atau eksportir pangan yang akan mengekspor barang/komoditi ke luar wilayah Indonesia.

C. Pihak yang Terkait

1. Pemohon
2. Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan

D. Formulir yang Digunakan

-

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR MIKRO

KODE SOP : POM-02.04/CFM.01/SOP.01/IK.54.12

NAMA SOP : PENERBITAN REKOMENDASI *COMPETENT AUTHORITY* DALAM RANGKA EKSPOR PANGAN

HALAMAN : 5 dari 5

E. Output yang Dihasilkan

1. Dokumen *self-assesement* yang telah disahkan/diotorisasi.
2. Surat Rekomendasi oleh *Competent Authority* dalam rangka ekspor pangan olahan.

F. Lampiran

1. Persyaratan Pengesahan/ Otorisasi Dokumen *self-assesement*
 - a. Dokumen *self-assesement*.
 - Dokumen *self-assessment* terlebih dahulu diotoriasi oleh Kementerian/Lembaga berwenang untuk komoditas selain Pangan Olahan.
 - Untuk Pangan Olahan dapat langsung memberikan dokumen *self-assessment* ke bagian Persuratan tanpa otorisasi sebelumnya.
 - b. Sertifikat Sistem Manajemen Keamanan Pangan
2. Persyaratan Surat Rekomendasi oleh *Competent Authority* dalam rangka ekspor pangan olahan.
 - a. Surat permohonan yang ditujukan kepada Direktur Pengawasan Peredaran Pangan Olahan, dapat memuat informasi tentang:
 - Nama Sarana Produksi/ Pengolahan
 - Alamat Sarana Produksi/ Pengolahan
 - Nomor Induk Berusaha (NIB)
 - Jenis Pangan yang diproduksi
 - b. Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB)
 - c. Sertifikat Higiene Sanitasi (HS)/ Sertifikat Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB)/ Surat Rekomendasi Pemeriksaan Sarana oleh UPT BPOM
 - d. Hasil Pemeriksaan Sarana Produksi
 - e. Sertifikat Sistem Manajemen Keamanan Pangan (jika tersedia)